



PUTUSAN

Nomor 663/Pdt.G/2024/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Hj. HIKMAH Alias ROHIYAH binti Aq. DINIA**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**H. MUH. MUTAWALLI HASYIM bin Aq. MUKILLAH**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Register Nomor 663/Pdt.G/2024/PA.Sel tanggal 14 Mei 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2011 di Mekkah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 460/62/X/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tertanggal 17 Oktober 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di KABUPATEN LOMBOK TIMUR yakni kediaman Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri da belum dikaruniai Keturunan;

Hal. 1. Putusan No. 663/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak bulan Agustus 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita lain oleh Penggugat;
  - b. Tergugat kurang terbuka masalah keuangan bahkan Tergugat terlalu Perhitungan kepada Penggugat;
  - c. Tergugat Kurang Bertanggung jawab terhadap Nafkah lahir Penggugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 20 Maret 2024 yang berakibat Penggugat meninggalkan kediaman Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa

Hal. 2. Putusan No. 663/Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n suhrai Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGATH**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat diwakili kuasa hukumnya menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Suhirman, S.H, CPM, sebagaimana Laporan Mediator tanggal 10 Juni 2024 bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **Jawaban** secara lisan dalam persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa posita angka 1, dan 2, benar;
2. Bahwa posita angka 3,a tidak benar yang benar Tergugat izin berpoligami kepada Penggugat namun Penggugat tidak mengizinkan sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa posita 3.b tidak benar yang benar Tergugat selalu terbuka dan menyampaikan kepada Penggugat hasil dari setiap usaha kepada Penggugat;

Hal. 3. Putusan No. 663/Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa posita 3,c tidak benar yang benar Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat tetapi Penggugat tidak mau, bahkan dikembalikan;
5. Bahwa posita angka 4, benar yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2024 berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa posita angka 5, 6, dan 7, adalah benar sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;
7. Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dimusyawarahkan di tingkat kepala dusun;
8. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam Repliknya tetap seperti gugatan, demikian halnya dengan Tergugat dalam dupliknya tetap seperti jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

#### A. Bukti surat:

1. Asli Surat keterangan Domisili Nomor 474.1/344/PEM/III/2024, tanggal 26 Maret 2024 atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Suralaga xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor 460/62/X/2011 Tanggal 17 Oktober 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf.

#### B. Bukti saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir , 15 Juli 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga sekaligus kepala Dusun Tergugat;

Hal. 4. Putusan No. 663/Pdt.G/2024/PA.Sel



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum di karuniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kroya RT.012, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menelpon wanita lain, Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat mengadu kepada saksi dan Tergugat mengakui hal tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumahnya di Dusun Kroya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun;
- Bahwa saksi tidak sanggup menasihati Penggugat lagi;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir , 15 Juli 1976, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, NUSA TENGGARA BARAT, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5. Putusan No. 663/Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kroya RT.012, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menelpon wanita lain, Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat ke saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumahnya di Dusun Kroya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat agar bersabar tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak membantahnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat hanya mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

A. Surat

Hal. 6. Putusan No. 663/Pdt.G/2024/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tergugat dan Penggugat tanggal 19 Juni 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat tersebut Penggugat mengakuinya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

### Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini, terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama Selong dalam memeriksa perkara *a quo* serta *legal standing* para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

### Upaya Damai

Hal. 7. Putusan No. 663/Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 Rbg. jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu menempuh proses mediasi dengan Mediator Suhirman, S.H, CPM, sebagaimana Laporan Mediator tanggal 10 Juni 2024, yang pokoknya bahwa proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat dilaporkan tidak berhasil, dengan demikian telah ternyata dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## **Tentang Perceraian**

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah tentang gugatan perceraian, maka pemeriksaannya dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat dengan alasan pokok bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menjalani kehidupan rumah tangga dalam keadaan rukun dan baik namun belum dikaruniai anak, akan tetapi sejak tahun 2018 rumah tangganya mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat tidak terbuka dalam keuangan dan Tergugat tidak bertanggung jawab, akibat peristiwa tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai sekarang;

Hal. 8. Putusan No. 663/Pdt.G/2024/PA.Sel





Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan Jawaban dan Dupiknya yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat adalah:

1. Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan tentang status hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Tergugat mengakui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang dimulai sejak tahun 2018;
4. Bahwa Tergugat mengakui telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat selain yang diakui di atas selebihnya di bantah Tergugat;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibenarkan sebagian dan dibantah sebagian oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai P.2), alat bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian maka bukti tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, namun untuk substansinya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 9. Putusan No. 663/Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 RBg, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili) isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat telah terdaftar sebagai penduduk yang berdomisili sementara di wilayah Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 fotokopi Akta Nikah maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sehingga Penggugat sebagai *persona standi in judicio* telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing menerangkan di bawah sumpah dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 Rbg dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, merupakan fakta yang pernah dilihat dan atau didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 10. Putusan No. 663/Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan sejak bulan Maret 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kediaman bersama sampai sekarang, sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan telah ada upaya keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat berupa T.1, di muka sidang yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T.1 telah dilakukan pemeteraian dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 KUHPdata, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti T.1 isi bukti tersebut menjelaskan tentang telah terjadi kesepakatan damai berkaitan dengan nafkah yang telah diberikan Tergugat;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang, jawab menjawab, serta pemeriksaan terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pengggat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang dinilai telah terbukti sebagai berikut;

## Gugatan Perceraian

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Oktober 2011 dan telah terdaftar dalam Kantor Urusan Agama  
xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Hal. 11. Putusan No. 663/Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah jujur dan Tergugat tidak bertanggung jawab yang dimulai sejak tahun 2018;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2024 sampai sekarang;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan komunikasi sampai sekarang;
6. Bahwa telah terjadi kesepakatan tentang nafkah antara Penggugat dan Tergugat;

## Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan mengenai petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

## Petitum Gugatan Cerai

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang pada pokoknya memohon untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendapati adanya fakta perselisihan dan pertengkaran dalam waktu yang cukup lama yang hanya diketahui oleh para pihak sendiri secara detail serta menemukan adanya fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi dan sudah tidak saling peduli atau bergaul sebagaimana layaknya suami dengan istri sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang serta sikap Penggugat yang bersikeras tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang menjadi alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak Hakim artikan dan terapkan secara sempit. Pertengkaran dan perselisihan bukan hanya diartikan secara fisik dan verbal, terlebih persoalan perkawinan atau

Hal. 12. Putusan No. 663/Pdt.G/2024/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga merupakan persoalan pribadi bagi pasangan suami istri di mana segala sesuatu yang terjadi dalam sebuah rumah tangga tidak selamanya diketahui oleh orang sekitar termasuk keluarga dari suami dan istri. Persoalan terkadang hanya bisa dilihat dan dinilai oleh orang sekitarnya hanya dari tanda-tanda, indikasi ataupun isyarat yang diperlihatkan oleh sikap dan kata-kata pasangan suami istri tersebut serta kadang hanya berupa cerita atau Informasi dari para pihak kepada saksi-saksi atau bersifat *Testimonium de audito* seperti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan rumah tangga yang pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan, perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara kedua belah pihak, yang mana kemudharatan tersebut sebaiknya sedapat mungkin dihindari, sebagaimana disebutkan dalam satu kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzair*, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 13. Putusan No. 663/Pdt.G/2024/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding dengan mencari maslahat."

Dan dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 sebagai berikut :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sebuah perbedaan prinsip yang sangat mendasar dalam sebuah rumah tangga yakni perbedaan keyakinan

Hal. 14. Putusan No. 663/Pdt.G/2024/PA.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap dilanjutkan maka tujuan pernikahan sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 KHI yang sesuai dengan firman Allah SWT dalam Quran Surah Ar Rum ayat 21 tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat serta tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat hal ini membuktikan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kedamaian dan rasa saling menyayangi karena disebabkan oleh perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama pada tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, sebagaimana tercantum pada SEMA No 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (broken marriage) antara lain :

- sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil
- bila sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami istri
- bila salah satu pihak atau masing – masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- bila telah pisah ranjang/tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian tidak terpenuhi disebabkan karena Penggugat dan Tergugat belum berpisah minimal 6 bulan dan sudah dilaksanakan mediasi oleh mediator dan juga mediasi diluar sidang yang dilakukan Penggugat dan Tergugat namun Pengugat dan Tergugat masing-masing menginginkan berpisah sehingga terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat

Hal. 15. Putusan No. 663/Pdt.G/2024/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum serta dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil gugatan *a quo* Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum dan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka *petitum* angka 2 gugatan Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum serta dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka *petitum* angka 2 gugatan Penggugat *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam berkaitan dengan perkara *a quo*;

## Amar

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 16. Putusan No. 663/Pdt.G/2024/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**H. MUH. MUTAWALLI HASYIM bin Aq. MUKILLAH**) terhadap Penggugat (**Hj. HIKMAH Alias ROHIYAH binti Aq. DINIA**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Andri Yanti, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.** dan **Joko Tri Raharjo, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Aidi Rosihan, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Andri Yanti, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.

Panitera Pengganti

Joko Tri Raharjo, S.H.

Aidi Rosihan, SH.

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	400.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00

Hal. 17. Putusan No. 663/Pdt.G/2024/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi : Rp. 10.000,00  
6. Meterai : Rp. 10.000,00  
Jumlah Rp. 545.000,00  
(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 18. Putusan No. 663/Pdt.G/2024/PA.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)